

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, dapat diberikan kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Rangkap jabatan oleh menteri investasi dan hilirisasi sebagai kepala Danantara periode 2024-2029 didasarkan pada Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Fenomena rangkap jabatan memiliki faktor yang ditujukan untuk memberikan percepatan pelaksanaan investasi dalam Danantara. Mengingat menteri investasi dan hilirisasi memiliki wewenang untuk mengatur rencana investasi bilamana menjabat sekaligus dapat mewujudkan secara langsung pelaksanaan investasi sebagaimana dalam dana yang berada di Danantara.
2. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri investasi dan hilirisasi tidak memiliki kesesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya dalam asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena dalam penunjukan tidak menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam asas keterbukaan terdapat ketidaksesuaian keterbukaan informasi mengenai besaran remunerasi yang didapatkan oleh kepala Danantara periode 2024-2029. Sementara itu dalam keterbukaan informasi pengelolaan Danantara telah sesuai dengan asas keterbukaan. Sedangkan dalam *siyasah dusturiyah* yang

dikemukakan oleh Imam Mawardi dengan memiliki ruang lingkup pembahasan yaitu *wizarah*. Imam Mawardi memberikan pendapat larangan rangkap jabatan sekedar untuk meminimalisir dampak berupa kerugian, terlebih dalam perbuatan khianat dan mempunyai keahlian di luar tugas yang diberikan kepadanya. Mengingat perbuatan rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi pelakunya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi rangkap jabatan merupakan pilihan terakhir untuk mengisi kekosongan jabatan.

B. Saran

Berdasarkan kepenulisan mengenai Rangkap Jabatan Pengurus Danantara Masa Jabatan 2024-2029 Perspektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan *Siyasah Dusturiyah*, dapat diberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Indonesia diperlukan amandemen peraturan secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan rangkap jabatan. Adapun dalam pelaksanaannya dengan melakukan perubahan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan mematuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mengingat secara yuridis terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah, maka dengan demikian pelaksanaan rangkap

jabatan tidak dapat dilakukan dan peraturan pemerintah harus dikesampingkan.

2. Kepada masyarakat sipil dan akademisi melakukan pengawasan dan advokasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah, dan kinerja menteri yang sedang melakukan rangkap jabatan dengan memberikan pengarsipan dan pengolahan dokumen bilamana terdapat potensi konflik kepentingan dan melakukan penelitian, diskusi secara publik untuk memberikan kesadaran akan objektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.